

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan dibutuhkan karena orang harus hidup dalam komunitas dan memungkinkan otonomi pribadi. Negara biasanya nasional memiliki luas dan kekomplekan yang sangat besar. Pengertian pemerintahan sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang ada.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pemerintah" didefinisikan menjadi "sistem yang menjalankan perintah, yang memerintah, atau sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan."

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa "pemerintah" berarti melihat ke hadapan dengan menetapkan bermacam kebijakan guna mencapai keinginan masyarakat, memprediksi arah perkembangan masyarakat untuk masa mendatang, dan menyiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berarti mengayomi dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang telah ditentukan. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih berfokus pada membuat dan menerapkan undang-undang untuk mencapai tujuan masyarakat-negara

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan merupakan manifestasi dari asas otonomi yang dimiliki oleh daerah. Indonesia yang menganut konsep desentralisasi menghendaki pemerintah pusat menyerahkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam konsep tersebut, kedaulatan negara hanya ada pada pemerintahan negara dan oleh karena itu sebanyak apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, pemerintahan pusat memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berangkat dari landasan konstitusi tersebut pada saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintah menjadi 3 (tiga) bentuk urusan pemerintahan, yang terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>1</sup>

Regulasi dimaksud merupakan bentuk pemberian ruang yang luas kepada daerah untuk menbereskan maupun mengurus daerahnya searah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah. Dalam pelaksanaannya tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, kebijakan daerah yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Khusus peraturan daerah merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Kedua institusi tersebut merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka # dan \$ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Nagari memiliki sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintah paling bawah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Di Minangkabau, kata lain untuk Desa adalah "nagari." sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penyebutan Desa atau Desa Adat yang disebutkan pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah tersebut. Nagari Minangkabau adalah semacam Negara Kecil dengan pemerintahan Nagari. Di sini, ia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan kenagarian, termasuk urusan adat, yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau.

Sebelum tahun 1979, pemerintahan Nagari adalah pemerintahan paling rendah di Sumatera Barat. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status Nagari dihapus kemudian digantikan dengan Desa. Kedudukan Wali Nagari pun dihapus, dan Kepala Desa sekarang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, pemerintahan Nagari pada dasarnya bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga Nagari. Pemerintah Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari, yang terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari dan Perangkat Lainnya), yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi Legislasi Nagari, menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Nagari Panampuang merupakan salah satu Nagari di kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Panampuang bermula dari sebuah daerah yang bernama gantiang yang berada antara Batang Air Lasi dan Batang Air Sikabu. Daerah gantiang ini merupakan lokasi yang seringkali menjadi tempat musyawarah para pemimpin wilayah dan pemuka adat di 4 wilayah yang terkenal dengan Ampek Angkek (4 nagari pertama di Luhak Agam) Balai Gurah, Biaro, Lambah dan Gantiang. Secara harfiah, Panampuang yang berasal dari kata dasar tamping, dengan awalan “pa” yang berarti alat atau wadah. Nagari Panampuang berarti nagari yang mendapat tugas untuk menampung berbagai hal yang diperintahkan oleh Rajo Alam di Pagaruyuang untuk dikerjakan oleh nagari-nagari di Luhak Agam, Nagari Panampuang merupakan Nagari pertama yang merumuskan peraturan tentang data desa presisi.

Dalam rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Berbicara tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang Berdasarkan Data Presisi untuk mengintegrasikan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang akuntabel, terukur, efektif, dan efisien, perlu Data Presisi sebagai data dasar yang bersifat akurat, murakhir, terpadu, dan mudah diakses dalam rangka perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Pembangunan Nagari dan kebijakan pembangunan nasional.

Terdapat beberapa peraturan yang menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi sebagai berikut.

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memberikan kemerdekaan kepada semua warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri<sup>2</sup>.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah, yang paling baru adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)<sup>3</sup>.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin<sup>4</sup>.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<sup>5</sup>.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Nagari<sup>6</sup>.

Pemerintah Nagari menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah nagari melaksanakan visi dan misi nagari. Kebijakan pembangunan nagari merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan untuk meningkatkan proses kehidupan berbangsa dan bernegara..

Berdasarkan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Data Presisi, kebijakan afirmasi nagari menggambarkan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Nagari

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Nagari

Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi bahwa untuk mengintegrasikan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang akuntabel, terukur, efektif, dan efisien, perlu Data Presisi sebagai data dasar yang bersifat akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Pembangunan Nagari, serta kebijakan pembangunan daerah dan nasional bahwa untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Nagari dan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Nagari secara berkualitas yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, perlu dilakukan, perlu dilakukan tata kelola data yang diproduksi dan direproduksi secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan data Nagari presisi<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Panampuang Etri Warmon, S.Pd “seyogyanya hanya pemerintah nagari dan pemerintahan kabupaten yang ikut dalam pembuatan Peraturan Nagari tentang Data Presisi namun untuk peraturan ini berbeda pemerintah pusat (kemenkumham) serta pihak yang terikat dalam nota kesepakatan kegiatan DDP ikut serta”

---

<sup>7</sup> Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi



Data tepat sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pedesaan yang tepat. Namun, salah satu masalah umum dalam pembangunan pedesaan adalah kurangnya data. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hanyalah dokumen pembangunan pedesaan yang tidak memiliki makna bagi tujuan pembangunan pedesaan karena ketidakakuratan dalam mengidentifikasi potensi desa dan keinginan untuk mengumpulkan data yang akurat. Inilah yang menyebabkan pembangunan pedesaan tidak mencapai tujuan. Diberikan kepada desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pihak, data desa presisi menawarkan jalan keluar dari kebuntuan desa dalam merencanakan pembangunan desa yang tepat sasaran dan tertarget, dan memberikan ruang bagi desa untuk mampu dan berdaya membangun data desa sendiri yang akurat, aktual, dan kontekstual

Sejak UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa berlaku, Dr. Sofyan Sjaif dan rekan-rekannya mengembangkan ide untuk Data Desa Presisi, yang terus diperbaiki hingga saat ini. Untuk membangun data desa yang presisi, pendekatan peta partisipasi drone (DPM) digunakan. DPM memanfaatkan dimensi digital, teknologi tinggi, dan partisipasi warga untuk mengumpulkan data desa dengan resolusi tinggi. Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa.

Bahkan melalui Data Desa Presisi kebutuhan desa untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan (SDGS) dapat dihasilkan secara presisi berbasis Rukun Warga (RW) dan dapat ditelusuri hingga aras keluarga, *by name, by address* dan *by coordinate*.<sup>8</sup>

Nagari Panampuang menghadapi empat masalah utama yang berkaitan dengan pembangunan desa. Ini termasuk pendidikan, pendapatan petani, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, tidak ada peta yang menunjukkan sumber daya desa secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi karena desa memiliki beberapa keterbatasan dan tidak memiliki banyak akses ke data spasial. Hasilnya, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta program pembangunan dan bantuan, tidak pernah memenuhi kebutuhan dan tata ruang desa..

Tidak tuntasnya tapal batas dan luas desa-desa di Panampuang menyebabkan banyak konflik vertikal dan horizontal; tidak ada alat untuk mengidentifikasi daya dukung Nagari, yang membuat Nagari tidak mampu menolak dan menahan tekanan kapitalisasi desa; dan tidak ada alat untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan desa..


Sjaf berpendapat bahwa melaksanakan amanat UU No. 6 Tahun 2014 akan dengan serta merta menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembangunan dan

---

<sup>8</sup> Sjaf S, Kaswanto K, Hidayat NK, Barlan ZA, Elson L, Sampean S, Gunadi HFF.2021. *Measuring Achievement of Sustainable Development Goals in Rural Area: A Case Study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 9(2).

penggulingan desa. Oleh karena itu, untuk menjalankan amanat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi desa dan pedesaan, penguatan kapasitas aparat dan warga desa merupakan agenda penting. Teknologi yang berkembang dengan cepat sekarang tentunya bermanfaat bagi masyarakat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Menurut Sjaf, untuk melaksanakan amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pemangku desa, diperlukan inovasi yang dapat mendorong perubahan mendasar dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan<sup>9</sup>.

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, ada tujuh masalah strategis yang membutuhkan data desa yang tepat. Ini adalah ketujuh masalah strategis desa: 1. Penataan desa; 2. Perencanaan desa; 3. Kerja sama desa; 4. Investasi masuk desa; 5. BUMDes/BUMDes Bersama; 6. Kejadian luar biasa; dan 7. Aset desa. Ketujuh masalah ini hanya dapat berjalan dengan baik jika data desa yang tepat digunakan. Berikut adalah fungsi data desa yang tepat untuk menjalankan amanat undang-undang desa.<sup>10</sup>



**Tabel 1.1**

**Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi**

No	Isu Strategis	Peran Data Desa Presisi
1	Penataan Desa	Menyajikan peta tematik, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas
2	Perencanaan desa	Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipasi warga, mendorong RPJMDes dan RKPDes yang tepat kebutuhan desa

<sup>9</sup> Sjaf S, Elson L, Hakim L, Godya IM. 2020. Data Desa Presisi. Bogor: IPB Press

<sup>10</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

3	Kerja sama desa	Menyajikan potensi desa secara utuh: vegetasi, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa
4	Investasi masuk desa	Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi desa/kawasan pedesaan, dan promosi desa
5	BUMDes/ BUMDes Bersama	Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA local, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan, dan kerja sama
6	Kejadian luar biasa	Menyajikan potensi bencana desa, rob, kerusakan ekosistem/ekologis
7	Aset desa	Menyajikan data posisi dan potensi asset, jumlah luasan serta per sebaran asset dan pemanfaatannya

Sumber: (Sjaf et al. 2020)

Data Desa Presisi diciptakan dengan metode mapping dengan partisipasi drone. Metode ini mungkin memungkinkan pemangku desa dan warganya untuk berpartisipasi secara luas dalam mewujudkan "desa membangun" dan "desa mambangun" berdasarkan data yang tepat. Mapping partisipasi drone adalah metode pengumpulan data desa yang tepat yang mempertimbangkan keterlibatan warga desa, dimensi spasial, dan teknologi tinggi. Penggunaan drone dengan pelibatan warga desa dimaksudkan untuk menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi yang relevan untuk data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Data rematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain) diperoleh melalui partisipasi warga dan data spasial; peta desa dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa; estimasi dan proksi pembangunan berbasis lahan; daya dukung desa; pembangunan infrastruktur; dan lainnya. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) dapat disusun berdasarkan data spasial. Oleh karena itu, ukuran perencanaan dan pembangunan desa sangat tepat, yang dapat mencegah data dan anggaran yang berasal dari aras desa dan supradesa dimanipulasi<sup>11</sup>.

Pedesaan memainkan peran penting sebagai representasi kehidupan warga atau subjek pembangunan dalam konteks pembangunan di Indonesia (Sampean dan Sjaf 2020). Akibatnya, data yang akurat sangat penting karena mereka menentukan masa depan pedesaan dan bagaimana tujuan pembangunan dapat dicapai. Oleh karena itu, keakuratan data sangat penting untuk pengambilan keputusan, kebijakan, dan program pembangunan<sup>12</sup>.

Saat ini, perencanaan pengukuran pembangunan pedesaan Indonesia didasarkan pada undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (UU No. 16 Tahun 1997), Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendataan Potensi Desa Tahun 2018 (Perka BPS 49/2018), Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik (Perpres No. 86/2007), dan Prodekrel yang bersumber dari basis data Podes BPS. Selanjutnya, kedua sumber data ini digunakan untuk mensurvei anggota staf pemerintah desa, yang termasuk kepala desa, sekretaris desa, atau kepala urusan data desa.

---

<sup>11</sup> Buku Monografi Nagari Panampuang Hal 8-9

<sup>12</sup> Sjaf S, Sampean, Arsyad AA, Elson L, Mahardika AR, Hakim L, Amongjati SA, Gandi R, Barlan ZA, Aditya IMG. Data Desa Presisi: *A New Method of Rural Data Collection*. MethodX.

Berbeda dengan pendekatan Podes dan Prodeskel, DDP menggunakan pendekatan sensus berbasis digital yang dikawinkan dengan pendekatan spasial, serta memosisikan warga (pemuda) desa sebagai actor pengumpul data di desa (enumerator). Selain itu, DDP menempatkan kepala keluarga sebagai responden dalam pengumpulan data.

### **1.2 Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang peneliti sebelumnya, dapat dikatakan bahwa masalah peneliti adalah “Bagaimana Formulasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampuang”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampuang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penjelasan tentang manfaat penelitian menunjukkan betapa bermanfaatnya penelitian tersebut bagi ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan masyarakat



secara keseluruhan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis, studi ini memiliki kontribusi dalam membangun ilmu administrasi publik, karena penelitian ini berfokus pada kebijakan publikterkhususnya tentang formulasi kebijakan. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi public, terkhusus pada proses perumusan kebijakan peraturan nagari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampaung. Selain itu, dapat sebagai relevensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan, masukan, dan sumbangan ide kepada lembaga yang relevan, seperti Wali Nagari Panampuang dalam mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran, masuk akal, dan dapat diterima oleh masyarakat untuk mengembangkan Data Desa Presisi di Nagari lain selain Nagari Panampuang.